



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gudek Agus Mangasi Pandiangan Alias Pak Selvi
Anak Dari Alm Edi Rolan Pandiangan;
 2. Tempat lahir : Sibolga;
 3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 18 Agustus 1975;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Dolok Tolong No.9A (Sibolga Julu) Kelurahan
Hutabarangan Kecamatan Sibolga Utara Kota
Sibolga dan Jalan Siandor-andor Kelurahan
Hutabarangan Kecamatan Sibolga Utara Kota
Sibolga;
 7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pekerjaan : PNS di SMP Negeri 06 Sibolga;
- Terdakwa Gudek Agus Mangasi Pandiangan Alias Pak Selvi Anak Dari Alm Edi

Rolan Pandiangan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2018
sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7
Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17
September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan
tanggal 5 Oktober 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6
Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor
252/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 6 September 2018 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 6
September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Gudek Agus Mangasi Pandiangan Alias Pak Selvi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Gudek Agus Mangasi Pandiangan Alias Pak Selvi berupa pidana penjara selama 7(tujuh) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak plastik permen warna biru berisikan 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan Bruto 2 (Dua) Gram;
 - 3 (tiga) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol kaca melekat pipet plastik;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik dan 1 (satu) Buah pipet kaca menempel shabu;
 - 4 (empat) buah pipet kaca bekas bakaran;
 - 15 (lima belas) buah plastik bening terbentuk panjang;
 - 1 (satu) tas kecil warna biru berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek POCKET SCALE dan 3 (tiga) buah Mancis gas;
 - 7 (tujuh) buah Mancis gas;
 - 1 (satu) buah kotak rokok besi warna merah berisikan : 2 (dua) buah pisau lipat, 1 (satu) buah jarum suntik , 7(tujuh) buah plastik bening ukuran kecil, dan 2 (dua) buah pipet plastik kecil dibalut plastik timah rokok;
 - 2 (dua) buah pipet plastik putih ujung runcing;
 - 2 (dua) buah pisau lipat besi;
 - 2 (dua) buah karet dot kompeng;
 - 12 (dua) belas plastik bening terbentuk kecil;
 - 1 (satu) buah senter merek KAWACHI warna putih merah;
 - 1 (satu) buah dompet bercorak warna coklat;
 - 1 (satu) buah Mancis gas dan 1 (satu) buah karet dot kompeng menempel pipet plastik;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Gudek Agus Mangasi Pandiangan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa Gudek Agus Mangasi Pandiangan Alias Pak Selvi membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa GUDEK AGUS MANGASI PANDIANGAN alias PAK SELVI anak dari (alm) EDI ROLAN PANDIANGAN pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2018, bertempat Jalan Nomensen (Sibolga Julu) Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga tepatnya dikebun coklat (tempat khusus yang dipagari seng), atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman (shabu)", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 19.25 Wib Terdakwa menyerahkan narkotika kepada saksi Risky Yakop Valentino Panggabean Alias Eki Alias Risky (berkas terpisah) sebanyak paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), bertempat dikebun coklat (tempat khusus yang dipagari dinding seng) dan setelah menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Risky Yakop Valentino Panggabean Alias Eki Alias Risky, kemudian Terdakwa, saksi Risky Yakop Valentino Panggabean Alias Eki Alias Risky serta Intan Malasari alias Intan duduk-duduk bersama, kemudian sekira pukul 19.30 Wib tiba-tiba petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat itu posisi Terdakwa saat itu sedang duduk diatas krat botol sosro yang berdampingan dengan dengan Intan Malasari alias Intan sedangkan saksi Risky Yakop Valentino Panggabean Alias Eki Alias Risky duduk berhadapan dengan Terdakwa yang berdekatan satu sama dimana saat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi saksi Risky Yakop Valentino Panggabean Alias Eki Alias Risky sedang memegang 1 (satu) buah senter dan alat hisap bong untuk membakar pipa kaca, kemudian petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang ada dihadapan Terdakwa, Intan Malasari alias Intan serta saksi Risky Yakop Valentino Panggabean Alias Eki Alias Risky berupa 3 (tiga) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol kaca melekat pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik dan pipet kaca menempel shabu, 4 (empat) buah pipet kaca bekas bakaran, 15 (lima belas) buah plastik bening berbentuk panjang, 1 (satu) tas kecil warna biru berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket scale dan 3 (tiga) buah Mancis gas, 7 (tujuh) buah Mancis gas, 1 (satu) buah kotak rokok besi warna merah berisikan 2 (dua) buah pisau lipat, 1 (satu) buah jarum suntik, 7 (tujuh) buah plastik bening ukuran kecil dan 2 (dua) buah pipet plastik kecil dibalut plastik timah rokok, 2 (dua) buah pipet plastik kecil dibalut plastik timah rokok, 2 (dua) buah pipet plastik putih ujung runcing, 2 (dua) buah pisau lipat besi, 2 (dua) buah karet dot kompeng, 12 (dua belas) plastik bening berbentuk kecil, 1 (satu) buah senter merk Kawachi warna putih merah, 1 (satu) buah dompet bercorak warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah KTP atas nama Gudek Agus Mangasi Pandiangan alias Pak Selvi, selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa bersama dengan , Intan Malasari alias Intan serta saksi Risky Yakop Valentino Panggabean Alias Eki Alias Risky serta barang bukti ke Mapolres Kota Sibolga untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 326/SP.10055/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening dengan berat total 2 (dua) gram, atas nama GUDEK AGUS MANGASI PANDIANGAN ALIAS PAK SELVI, INTAN MALASARI ALIAS INTAN dan RISKY YAKOP VALENTINO PANGGABEAN alias EKI alias RISKY.

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB : 6640/NNF/2018 tanggal 08 Juni 2018 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa (A). 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 2 (dua) gram, 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan, (C). 4 (empat) pipet kaca bekas digunakan, dan barang bukti A,B dan C Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa GUDEK AGUS MANGASI PANDIANGAN alias PAK SELVI anak dari (alm) EDI ROLAN PANDIANGAN pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2018, bertempat Jalan Nomensen (Sibolga Julu) Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga tepatnya dikebun coklat (tempat khusus yang dipagari seng), atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jalan IL. Nomensen (Sibolga Julu) , kel. Angin Nauli , kec. Sibolga Utara, kota Sibolga tepatnya Tempat khusus yang dipagari dinding seng telah terjadi tindak pidana narkotika, menyikapi informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 19 .30 wib petugas kepolisian langsung menuju Kebun Coklat (Tempat khusus yang dipagari dinding seng) yang beralamat di Jalan IL. Nomensen (Sibolga Julu) , kel. Angin Nauli , kec. Sibolga Utara, dan sesampainya petugas Kepolisian ditempat tersebut menemukan Terdakwa GUDEK AGUS MANGASI PANDIANGAN als PAK SELVI,INTAN MALASARI als INTAN dan RISKY YAKOP VALENTINO PANGGABEAN als EKI als RISKY yang sudah merupakan Target Operasi (TO) sedang duduk bersama dengan Terdakwa sambil menggunakan narkotika shabu (sedang memegang alat hisap bong dan membakar pipa kaca) . kemudian petugas Kepolisian langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa, INTAN MALASARI als INTAN dan RISKY YAKOP VALENTINO PANGGABEAN als EKI als RISKY, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak plastik permen warna biru berisikan 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan depan. Setelah itu petugas kepolisian menyuruh INTAN MALASARI als INTAN mengeluarkan isi dalam saku celana nya dan hasilnya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet bercorak warna coklat berisikan Uang tunai sebesar Rp. 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama GUDEK AGUS MANGASI PANDIANGAN dari dalam saku celana INTAN MALASARI als INTAN, selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa bersama dengan , Intan Malasari alias Intan serta RISKY YAKOP VALENTINO PANGGABEAN als EKI als RISKY serta barang bukti ke Mapolres Kota Sibolga untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 326/SP.10055/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2(dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening dengan berat total 2 (dua) gram, atas nama GUDEK AGUS MANGASI PANDIANGAN ALIAS PAK SELVI, INTAN MALASARI ALIAS INTAN dan RISKY YAKOP VALENTINO PANGGABEAN alias EKI alias RISKY.

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB : 6640/NNF/2018 tanggal 08 Juni 2018 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa (A). 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 2 (dua) gram, 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan, (C). 4 (empat) pipet kaca bekas digunaka, dan barang bukti A,B dan C Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU
KETIGA

Bahwa Terdakwa GUDEK AGUS MANGASI PANDIANGAN alias PAK SELVI anak dari (alm) EDI ROLAN PANDIANGAN pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2018, bertempat Jalan Nomensen (Sibolga Julu) Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga tepatnya dikebun coklat (tempat khusus yang dipagari seng), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jalan IL. Nomensen (Sibolga Julu) , kel. Angin Nauli , kec. Sibolga Utara, kota Sibolga tepatnya Tempat khusus yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipagari dinding seng telah terjadi tindak pidana narkoba, menyikapi informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 19.30 wib petugas kepolisian langsung menuju Kebun Coklat (Tempat khusus yang dipagari dinding seng) yang beralamat di Jalan IL. Nomensen (Sibolga Julu), kel. Angin Nauli, kec. Sibolga Utara, dan sesampainya petugas Kepolisian ditempat tersebut menemukan Terdakwa, INTAN MALASARI als INTAN dan RISKY YAKOP VALENTINO PANGGABEAN als EKI als RISKY yang sudah merupakan Target Operasi (TO) sedang duduk bersama dengan Terdakwa sambil menggunakan narkoba shabu (sedang memegang alat hisap bong dan membakar pipa kaca). kemudian petugas Kepolisian langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa, INTAN MALASARI als INTAN dan RISKY YAKOP VALENTINO PANGGABEAN als EKI als RISKY, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak plastik permen warna biru berisikan 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan depan. Setelah itu petugas kepolisian menyuruh INTAN MALASARI als INTAN mengeluarkan isi dalam saku celana nya dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet bercorak warna coklat berisikan Uang tunai sebesar Rp. 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama GUDEK AGUS MANGASI PANDIANGAN dari dalam saku celana INTAN MALASARI als INTAN, selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa bersama dengan Intan Malasari alias Intan serta Gudek Agus Mangasi Pandiangan alias Pak Selvi serta barang bukti ke Mapolres Kota Sibolga untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa urine Terdakwa RISKY YAKOP VALENTINO PANGGABEAN alias EKI alias RISKY REAKTIF AMPHETAMINE, sebagaimana hasil pemeriksaan urine nomor : 043/PK/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 dari Laboratorium Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 326/SP.10055/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening dengan berat total 2 (dua) gram, atas nama GUDEK AGUS MANGASI PANDIANGAN ALIAS PAK SELVI, INTAN MALASARI ALIAS INTAN dan RISKY YAKOP VALENTINO PANGGABEAN alias EKI alias RISKY. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB : 6640/NNF/2018 tanggal 08 Juni 2018 yang menyatakan bahwa barang bukti

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa (A). 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 2 (dua) gram, 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan, (C). 4 (empat) pipet kaca bekas digunakan, dan barang bukti A,B dan C Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahlan Pege Siregar, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika jenis shabu kepada Risky Yakop Valentino Panggabean alias Eki alias Risky;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa bersama Intan Malasari Als Intan dan Risky Yakop Valentino Panggabean alias Eki alias Risky, pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 19.30 Wib tepatnya dikebun coklat (tempat khusus yang dipagari seng) yang berada Jalan Nomensen (Sibolga Julu) Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama Intan Malasari Als Intan dan Risky Yakop Valentino Panggabean alias Eki alias Risky sedang duduk bersama;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menemukan dan mengamankan barang bukti dari Terdakwa, Intan Malasari Als Intan dan Risky Yakop Valentino Panggabean alias Eki alias Risky berupa 1 (satu) buah kotak plastik permen warna biru berisi 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 2 (dua) gram, 3 (tiga) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol kaca melekat pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca menempel shabu, 4 (empat) buah pipet kaca bekas bakaran, 15 (lima belas) buah plastik bening terbentuk panjang, 1 (satu) tas kecil warna biru berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek POCKET SCALE dan 3 (tiga) buah mancis gas, 7 (tujuh) buah mancis gas, 1 (satu) buah kotak rokok besi warna merah berisi 2 (dua) buah pisau lipat, 1 (satu) buah jarum suntik, 7 (tujuh)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik bening ukuran kecil, dan 2 (dua) buah pipet plastik kecil dibalut plastik timah rokok, 2 (dua) buah pipet plastik putih ujung runcing, 2 (dua) buah pisau lipat besi, 2 (dua) buah karet dot kompeng, 12 (dua) belas plastik bening terbentuk kecil, 1 (satu) buah senter merek KAWACHI warna putih merah, 1 (satu) buah dompet bercorak warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama Gudek Agus Mangasi Pandiangan, 1 (satu) buah mancis gas dan 1 (satu) buah karet dot kompeng menempel pipet plastik;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin untuk membeli dan memiliki Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Muhammad Desraka Harni Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan bersama rekan saksi;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa bersama Intan Malasari Als Intan dan Risky Yakop Valentino Panggabean alias Eki alias Risky, pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 19.30 Wib tepatnya dikebun coklat (tempat khusus yang dipagari seng) yang berada Jalan Nomensen (Sibolga Julu) Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama Intan Malasari Als Intan dan Risky Yakop Valentino Panggabean alias Eki alias Risky sedang duduk bersama;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menemukan dan mengamankan barang bukti dari Terdakwa, Intan Malasari Als Intan dan Risky Yakop Valentino Panggabean alias Eki alias Risky berupa 1 (satu) buah kotak plastik permen warna biru berisi 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 2 (dua) gram, 3 (tiga) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol kaca melekat pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca menempel shabu, 4 (empat) buah pipet kaca bekas bakaran, 15 (lima belas) buah plastik bening terbentuk panjang, 1 (satu) tas kecil warna biru berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek POCKET SCALE dan 3 (tiga) buah mancis gas, 7 (tujuh) buah mancis gas, 1 (satu) buah kotak rokok besi warna merah berisi 2 (dua) buah pisau lipat, 1 (satu) buah jarum suntik, 7 (tujuh) buah plastik bening ukuran kecil, dan 2 (dua) buah pipet plastik kecil dibalut

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



plastik timah rokok, 2 (dua) buah pipet plastik putih ujung runcing, 2 (dua) buah pisau lipat besi, 2 (dua) buah karet dot kompeng, 12 (dua) belas plastik bening terbentuk kecil, 1 (satu) buah senter merek KAWACHI warna putih merah, 1 (satu) buah dompet bercorak warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama Gudek Agus Mangasi Pandiangan, 1 (satu) buah mancis gas dan 1 (satu) buah karet dot kompeng menempel pipet plastik;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin untuk membeli dan memiliki Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Muhammad Mahdi Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan bersama rekan saksi;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa bersama Intan Malasari Als Intan dan Risky Yakop Valentino Panggabean alias Eki alias Risky, pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 19.30 Wib tepatnya dikebun coklat (tempat khusus yang dipagari seng) yang berada Jalan Nomensen (Sibolga Julu) Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama Intan Malasari Als Intan dan Risky Yakop Valentino Panggabean alias Eki alias Risky sedang duduk bersama;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menemukan dan mengamankan barang bukti dari Terdakwa, Intan Malasari Als Intan dan Risky Yakop Valentino Panggabean alias Eki alias Risky berupa 1 (satu) buah kotak plastik permen warna biru berisi 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 2 (dua) gram, 3 (tiga) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol kaca melekat pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca menempel shabu, 4 (empat) buah pipet kaca bekas bakaran, 15 (lima belas) buah plastik bening terbentuk panjang, 1 (satu) tas kecil warna biru berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek POCKET SCALE dan 3 (tiga) buah mancis gas, 7 (tujuh) buah mancis gas, 1 (satu) buah kotak rokok besi warna merah berisi 2 (dua) buah pisau lipat, 1 (satu) buah jarum suntik, 7 (tujuh) buah plastik bening ukuran kecil, dan 2 (dua) buah pipet plastik kecil dibalut plastik timah rokok, 2 (dua) buah pipet plastik putih ujung runcing, 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pisau lipat besi, 2 (dua) buah karet dot kompeng, 12 (dua) belas plastik bening terbentuk kecil, 1 (satu) buah senter merek KAWACHI warna putih merah, 1 (satu) buah dompet bercorak warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama Gudek Agus Mangasi Pandiangan, 1 (satu) buah mancis gas dan 1 (satu) buah karet dot kompeng menempel pipet plastik;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin untuk membeli dan memiliki Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena menjual paket shabu sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Risky Yakop Valentino Panggabean alias Eki alias Risky;

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 19.30 Wib tepatnya dikebun coklat (tempat khusus yang dipagari seng) yang berada Jalan Nomensen (Sibolga Julu) Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa, Intan Malasari Als Intan dan Risky Yakop Valentino Panggabean alias Eki alias Risky berupa 1 (satu) buah kotak plastik permen warna biru berisi 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 2 (dua) gram, 3 (tiga) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol kaca melekat pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca menempel shabu, 4 (empat) buah pipet kaca bekas bakaran, 15 (lima belas) buah plastik bening terbentuk panjang, 1 (satu) tas kecil warna biru berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek POCKET SCALE dan 3 (tiga) buah mancis gas, 7 (tujuh) buah mancis gas, 1 (satu) buah kotak rokok besi warna merah berisi 2 (dua) buah pisau lipat, 1 (satu) buah jarum suntik, 7 (tujuh) buah plastik bening ukuran kecil, dan 2 (dua) buah pipet plastik kecil dibalut plastik timah rokok, 2 (dua) buah pipet plastik putih ujung runcing, 2 (dua) buah pisau lipat besi, 2 (dua) buah karet dot kompeng, 12 (dua) belas plastik bening terbentuk kecil, 1 (satu) buah senter merek KAWACHI warna putih merah, 1 (satu) buah dompet bercorak warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama Gudek Agus Mangasi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandiangan, 1 (satu) buah mancis gas dan 1 (satu) buah karet dot kompeng menempel pipet plastik;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kotak plastik permen warna biru berisi 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 2 (dua) gram, 3 (tiga) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol kaca melekat pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca menempel shabu, 4 (empat) buah pipet kaca bekas bakaran, 15 (lima belas) buah plastik bening terbentuk panjang, 1 (satu) tas kecil warna biru berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek POCKET SCALE dan 3 (tiga) buah mancis gas, 7 (tujuh) buah mancis gas, 1 (satu) buah kotak rokok besi warna merah berisi 2 (dua) buah pisau lipat, 1 (satu) buah jarum suntik, 7 (tujuh) buah plastik bening ukuran kecil, dan 2 (dua) buah pipet plastik kecil dibalut plastik timah rokok, 2 (dua) buah pipet plastik putih ujung runcing, 2 (dua) buah pisau lipat besi, 2 (dua) buah karet dot kompeng, 12 (dua) belas plastik bening terbentuk kecil, 1 (satu) buah senter merek KAWACHI warna putih merah, 1 (satu) buah dompet bercorak warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama Gudek Agus Mangasi Pandiangan, 1 (satu) buah mancis gas dan 1 (satu) buah karet dot kompeng menempel pipet plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Sahlan Pege Siregar, S.H., saksi Muhammad Desraka Harni Permana dan saksi Muhammad Mahdi Sinaga (anggota kepolisian) karena menjual paket shabu sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Risky Yakop Valentino Panggabean alias Eki alias Risky;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Intan Malasari Als Intan dan Risky Yakop Valentino Panggabean alias Eki alias Risky;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 19.30 Wib tepatnya dikebun coklat (tempat khusus yang dipagari seng) yang berada Jalan Nomensen (Sibolga Julu) Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama Intan Malasari Als Intan dan Risky Yakop Valentino Panggabean alias Eki alias Risky sedang duduk bersama;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi Sahlan Pege Siregar, S.H., saksi Muhammad Desraka Harni Permana, dan saksi Muhammad Mahdi Sinaga (anggota kepolisian) saat melakukan penggeledahan dari Terdakwa, Intan Malasari Als Intan dan Risky Yakop Valentino Panggabean alias Eki alias Risky berupa 1 (satu) buah kotak plastik permen warna biru berisi 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 2 (dua) gram, 3 (tiga) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol kaca melekat pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca menempel shabu, 4 (empat) buah pipet kaca bekas bakaran, 15 (lima belas) buah plastik bening terbentuk panjang, 1 (satu) tas kecil warna biru berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek POCKET SCALE dan 3 (tiga) buah Mancis gas, 7 (tujuh) buah Mancis gas, 1 (satu) buah kotak rokok besi warna merah berisi 2 (dua) buah pisau lipat, 1 (satu) buah jarum suntik, 7 (tujuh) buah plastik bening ukuran kecil, dan 2 (dua) buah pipet plastik kecil dibalut plastik timah rokok, 2 (dua) buah pipet plastik putih ujung runcing, 2 (dua) buah pisau lipat besi, 2 (dua) buah karet dot kompeng, 12 (dua) belas plastik bening terbentuk kecil, 1 (satu) buah senter merek KAWACHI warna putih merah, 1 (satu) buah dompet bercorak warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama Gudek Agus Mangasi Pandiangan, 1 (satu) buah Mancis gas dan 1 (satu) buah karet dot kompeng menempel pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki dan menjual narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Sbg



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah setiap individu (manusia) atau setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah : Gudek Agus Mangasi Pandiangan Alias Pak Selvi, di awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak memiliki hak ataupun tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penguasaan ataupun penggunaan narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan lainnya dan perbuatan tersebut harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti dipersidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar shabu yang ditemukan oleh saksi Sahlan Pege Siregar, S.H., saksi Muhammad Desrakan Harni Permana, saksi Muhammad Mahdi Sinaga (anggota kepolisian) saat melakukan penangkapan dan pengeledahan di tempat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa dan sebagian telah dijual kepada Risky Yakop Valentino Panggabean alias Eki alias Risky dengan paket shabu sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tujuan Terdakwa memiliki shabu tersebut diketahui bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari elemen-elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa shabu termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 6640/NNF/2018 tanggal 8 Juni 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa benar barang bukti milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Ad.2 dan dihubungkan fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Sahlan Pege Siregar, S.H. saksi Muhammad Desraka Harni Permana dan saksi Muhammad Mahdi Sinaga (anggota kepolisian), karena terbukti memiliki narkotika jenis shabu, dan dari keterangan saksi anggota kepolisian maupun Terdakwa sendiri diketahui bahwa shabu yang ditemukan dari Risky Yakop Valentino Panggabean alias Eki alias Risky adalah shabu yang dibeli dari Terdakwa dengan paket shabu sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Terdakwa terbukti menjual narkotika jenis shabu sebagaimana barang bukti yang ditemukan oleh saksi dari anggota kepolisian, sehingga dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan dihubungkan dengan Unsur Ad.2 dan Unsur Ad.3 diatas maka terbukti bahwa benar Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika jenis shabu sebagaimana barang bukti yang ditemukan saat penangkapan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka terbukti bahwa Terdakwa, Intan Malasari Als Intan dan Risky Yakop Valentino Panggabean alias Eki alias Risky berperan dalam hal peredaran/ transaksi jual beli Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa, Intan Malasari Als Intan dan Risky Yakop Valentino Panggabean alias Eki alias Risky, telah memenuhi kategori permufakatan sebagaimana dimaksud unsur diatas, sehingga dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik permen warna biru berisikan 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 2 (dua) gram, 3 (tiga) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol kaca melekat pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca menempel shabu, 4 (empat) buah pipet kaca bekas bakaran, 15 (lima belas) buah plastik bening terbentuk panjang, 1 (satu) tas kecil warna biru berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek POCKET SCALE dan 3 (tiga) buah Mancis gas, 7 (tujuh) buah Mancis gas, 1 (satu) buah kotak rokok besi warna merah berisi 2 (dua) buah pisau lipat, 1 (satu) buah jarum suntik, 7 (tujuh) buah plastik bening ukuran kecil, dan 2 (dua) buah pipet plastik kecil dibalut plastik timah rokok, 2 (dua) buah pipet plastik putih ujung runcing, 2 (dua) buah pisau lipat besi, 2 (dua) buah karet dot kompeng, 12 (dua) belas plastik bening terbentuk kecil, 1 (satu) buah senter merek KAWACHI warna putih merah, 1 (satu) buah dompet bercorak warna coklat, 1 (satu) buah Mancis gas dan 1 (satu) buah karet dot kompeng menempel pipet plastik, telah dipergunakan oleh Terdakwa, Intan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malasari Als Intan dan Risky Yakop Valentino Panggabean alias Eki alias Risky untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan barang bukti tersebut dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dikarenakan barang bukti ini merupakan hasil kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti ini ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama Gudek Agus Mangasi Pandiangan, merupakan barang bukti yang tidak ada kaitan dengan kejahatan maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran serta penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang R I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gudek Agus Mangasi Pandiangan Alias Pak Selvi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak plastik permen warna biru berisikan 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 2 (dua) gram;
- 3 (tiga) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik;
- 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol kaca melekat pipet plastik;
- 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca menempel shabu;
- 4 (empat) buah pipet kaca bekas bakaran;
- 15 (lima belas) buah plastik bening terbentuk panjang;
- 1 (satu) tas kecil warna biru berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek POCKET SCALE dan 3 (tiga) buah Mancis gas;
- 7 (tujuh) buah Mancis gas;
- 1 (satu) buah kotak rokok besi warna merah berisi 2 (dua) buah pisau lipat, 1 (satu) buah jarum suntik, 7 (tujuh) buah plastik bening ukuran kecil, dan 2 (dua) buah pipet plastik kecil dibalut plastik timah rokok;
- 2 (dua) buah pipet plastik putih ujung runcing;
- 2 (dua) buah pisau lipat besi;
- 2 (dua) buah karet dot kompeng;
- 12 (dua) belas plastik bening terbentuk kecil;
- 1 (satu) buah senter merek KAWACHI warna putih merah;
- 1 (satu) buah dompet bercorak warna coklat;
- 1 (satu) buah Mancis gas dan 1 (satu) buah karet dot kompeng menempel pipet plastik;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Gudek Agus Mangasi Pandiangan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, oleh kami, Martua Sagala, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J. H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus, S.H., Tetty Siskha, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Punia Hutabarat SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Sahbana Pilihanta Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J. H. Sitorus, S.H.

Martua Sagala, S.H.M.H.

Tetty Siskha, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Punia Hutabarat, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)